



P U T U S A N
Nomor 97/Pid.B/2017/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara-perkara Pidana pada Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **LORENS NURUE Alias OLENK**
Tempat lahir : Sorong
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 04 September 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jln. Pahlawan Kompleks Taman Makam Pahlawan
Kota Sorong
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD (Tidak Tamat)

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditahan dalam oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2016 sampai dengan tanggal 18 Januari 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan tanggal 27 Februari 2017 ;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 28 Februari 2017 sampai dengan tanggal 29 Maret 2017 ;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 30 Maret 2017 sampai dengan tanggal 28 April 2017 ;

Hal 1 dari 18. Putusan Nomor 97/Pid.B/2017/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2017 sampai dengan tanggal 07 Mei 2017 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan tanggal 25 Mei 2017 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 26 Mei 2017 sampai dengan tanggal 24 Juli 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong, Nomor : 97/Pen.Pid/2017/PN Son, Tanggal 26 April 2017, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong, Nomor : 97/Pen.Pid/2017/PN Son, Tanggal 14 Juni 2017, Tentang Penunjukan Majelis Hakim Baru yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Sorong Nomor : 97/Pen.Pid/2017/PN Son, Tanggal 26 April 2017, Tentang Penetapan Hari Sidang pertama;
- Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **LORENS NURUE alias OLENK** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana "**PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 365 ayat KUHPidana;

Hal 2 dari 18. Putusan Nomor 97/Pid.B/2017/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa **LORENS NURUE alias OLENK** selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara potong selama terdakwa didalam tahanan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan Barang Bukti :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih
- 1 (satu) buah tas warna coklat merk Blue Polo yang berisikan Handphone Merl Curve Type 8520

Dikembalikan kepada yang berhak

5. Menetapkan agar Terdakwa **LORENS NURUE alias OLENK** membayar biaya perl Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, dipersidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukum telah menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **LORENS NURUE alias OLENK** pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2016 sekitar pukul 21.30 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Desember 2016 Jl. Basuki rahmat Km. 9,5 lorong NN Kota Sorong Papua Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau

Hal 3 dari 18. Putusan Nomor 97/Pid.B/2017/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebahagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2016 sekitar pukul 21.00 wit saat terdakwa pulang dari rumah orang tuanya di Km.8 (tepatnya di lorong depan Mega Mall) menuju rumahnya di Jl. Pahlawan Kompleks Taman Makam Pahlawan Kota Sorong Papua Barat menggunakan Sepeda Motor Honda Beat miliknya dan sampai di jalan Basuki Rahmat Km.8 tepatnya didepan Trakindo Terdakwa LORENS NURUE alias OLENK melihat saksi Rasty Juniarty sedang mengendarai Sepeda Motornya sendirian, selanjutnya terdakwa mengikuti saksi Rusty Juniarty dari belakang hingga Km.9,5 di lorong NN kemudian terdakwa melambung/melewati sambil mendekati dari sisi sebelah kanan saksi Rusty Juniarty, selanjutnya terdakwa menggunakan tangan kirinya menarik tas milik saksi Rusty Juniarty membuat saksi Rusty Juniarty terkejut dan hampir terjatuh sehingga tangan saksi Rusty Juniarty terbentur mengenai stang atau stir sepeda motor yang dikendarainya, selanjutnya terdakwa kabur dengan menambah kecepatan sepeda motornya serta membawa tas milik saksi Rusty Juniarty, namun sejauh 5 (lima) meter tas milik saksi Rusty Juniarty terjatuh tetapi terdakwa tetap kabur, saksi Rusty Juniarty mengejar terdakwa dan sampai di ujung lorong NN ternyata buntu, kemudian terdakwa memutar sepeda motor nya, dan terdakwa dihentikan oleh saksi Rusty Juniarty bersama dengan masyarakat.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa , saksi Rusty Juniarty menderita bengkok pada tangan kanan sesuai dengan Visum Et Repertum nomor:370/330/2017, yang ditanda tangani oleh dr.Dede F M.Sinaga, dokter pada Rumah Sakit

Hal 4 dari 18. Putusan Nomor 97/Pid.B/2017/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Derah Sele Be Solu Kota Sorong dan tas yang berisikan Handphone milik saksi Rusty Juniarty sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana.-

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **LORENS NURUE alias OLENK** pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2016 sekitar pukul 21.30 Wit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dibulan Desember 2016 Jl. Basuki rahmat Km. 9,5 Lorong NN Kota Sorong Papua Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2016 sekitar pukul 21.00 wit di jalan Basuki Rahmat Km.8 tepatnya didepan Trakindo Terdakwa LORENS NURUE alias OLENK mengendarai Sepeda Motor Honda Beat miliknya berjalan pulang kerumahnya di Jl. Pahlawan Kompleks Taman Makam Pahlawan Kota Sorong Papua Barat, lalu terdakwa melihat saksi Rasty Juniarty sedang mengendarai Sepeda Motornya sendirian, selanjutnya terdakwa mengikuti saksi Rusty Juniarty dari belakang hingga Km.9,5 di lorong NN kemudian terdakwa melambung/melewati sambil mendekati dari sisi sebelah kanan saksi Rusty Juniarty, kemudian terdakwa menggunakan tangan kirinya meremas bagian dada (payudara sebelah kanan) saksi Rusty Juniarty, saksi Rusty Juniarty terkejut dan membuat saksi Rusty Juniarty hampir terjatuh sehingga tangan saksi Rusty Juniarty terbentur mengenai stang atau stir sepeda motor yang dikendarainya, setelah meremas bagian dada saksi Rusty

Hal 5 dari 18. Putusan Nomor 97/Pid.B/2017/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juniarty selanjutnya terdakwa pergi dengan menambah kecepatan sepeda motor miliknya, saksi Rusty Juniarty mengejar terdakwa menggunakan sepeda motornya dan sampai di ujung lorong NN ternyata buntu, kemudian terdakwa memutar sepeda motor nya, dan terdakwa dihentikan oleh saksi Rusty Juniarty bersama dengan masyarakat.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa , saksi Rusty Juniarty menderita luka pada bengkak pada tangan kanan sesuai dengan Visum Et Repertum nomor:370/330/2017, yang ditanda tangani oleh dr.Dede F M.Sinaga, dokter pada Rumah Sakit Umum Derah Sele Be Solu Kota Sorong dan merasa telah dilecehkan didepan Umum dan perbuatan Terdakwa tidak ada ijin dari saksi Rusty Juniarty.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, dipersidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut :

1. SAKSI RASTY JUNIANTY

Dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar dan tanpa ada paksaan ;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Hal 6 dari 18. Putusan Nomor 97/Pid.B/2017/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2016 sekitar pukul 21.30 Wit bertempat di Jln. Basuki Rahmat Km 9,5, Lorong Gang NN Kota Sorong Papua Barat;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah tas warna coklat merk blue polo yang berisikan HP merk BB curve 8520 milik saksi ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan menarik tas milik saksi dari arah sebelah kanan yang dilakukan dengan cara mengimpit atau mendekatkan motor terdakwa dengan motor saksi dan terdakwa menarik tas milik saksi dengan menggunakan tangan kiri, yang mana pada saat tersebut posisi saksi sedang mengendarai motor milik saksi dan posisi terdakwa pun saat itu menggunakan motornya;
- Bahwa saat itu tas milik saksi dalam keadaan terpakai yang mana posisi tas saksi melintang di tubuh korban, tali tas saksi berada di pundak sebelah kiri saksi sedangkan tas saksi berada di pinggul kanan saksi;
- Bahwa tas saksi berhasil diambil oleh terdakwa dalam posisi tas terpakai karena saksi melepaskan tas tersebut dengan menggunakan tangan kanannya karena jika saksi tetap mempertahankan tas tersebut saksi akan terjatuh dari motor yang saksi kendarai dan akhirnya terdakwa membawa lari tas saksi dan tidak tahu penyebab apa, tas milik saksi terjatuh dari tangan terdakwa ;
- Bahwa saat itu saksi mengejar terdakwa karena melarikan diri dengan memberitahu kepada Sdr Akbar yang telah berada di depan rumahnya dengan mengatakan bantu saksi kejar terdakwa, kemudian terdakwa terjebak di jalan buntut dan terdakwa memutar balik motor dan pada saat memutar balik tersebut saksi mencoba menghentikan terdakwa yang masih dalam keadaan menggunakan motornya dengan cara saksi menendang motor terdakwa, sehingga terdakwa hampir jatuh namun tetap berusaha

Hal 7 dari 18. Putusan Nomor 97/Pid.B/2017/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri hingga Sdr.Akbar menghadangnya dan mengambil kunci motor terdakwa tersebut, saksi dan terdakwa sempat adu fisik dan saat itu Sdr.Akbar dibantu warga setempat yang datang melihat kejadian tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang milik saksi, Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, tangan saksi mengalami bengkak karena sempat terbentur stir motor ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

2. SAKSI AKBAR SANJANI

Dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar dan tanpa ada paksaan ;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Rasty Junianty ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2016 sekitar pukul 21.30 Wit bertempat di Jln. Basuki Rahmat Km 9,5, Lorong Gang NN Kota Sorong Papua Barat;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah tas warna coklat merk blue polo yang berisikan HP merk BB curve 8520 milik si korban Rasty Junianty ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak tahu karena berada di rumah, setelah kejadian korban datang kerumah dan memberitahu saksi untuk membantu korban mengejar terdakwa dan saat itu Terdakwa menuju ke arah gang

Hal 8 dari 18. Putusan Nomor 97/Pid.B/2017/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang buntu dan kemudian saksi menghadang Terdakwa dan mengambil kunci motor terdakwa tersebut ;

- Bahwa Saksi mendengar cerita dari korban kalau cara terdakwa mengambil tas dengan cara menarik dengan posisi terdakwa menggunakan motor;
- Bahwa Setahu saksi Terdakwa tidak pernah meminta ijin pada saat mengambil barang milik korban ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut tanpa adanya paksaan ;
- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan masalah pencurian ;
- Bahwa kejadian pencurian pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2016 sekitar pukul 21.30 Wit bertempat di Jln. Basuki Rahmat Km 9,5, Lorong Gang NN Kota Sorong Papua Barat;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan pencurian dengan cara merampas tas korban ;
- Bahwa saat itu Terdakwa menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih;
- Bahwa saat itu Terdakwa melambung korban dari sisi sebelah kiri, kemudian Terdakwa menggunakan tangan sebelah kiri menarik tas warna cokelat merk polo milik korban ;
- Bahwa pada saat mengambil tas korban Terdakwa merasa takut dan gemetar sehingga tas tersebut jatuh dari tangan Terdakwa;

Hal 9 dari 18. Putusan Nomor 97/Pid.B/2017/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa di kejar oleh korban sampai di jalan buntu dan korban memukul Terdakwa dengan cara menendang dan meninju Terdakwa sehingga Terdakwa mengalami sakit dan memar di bagian muka;
- Bahwa korban tidak memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil uang tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih dan 1 (satu) buah tas warna coklat merk Blue Polo yang berisikan Handphone Merk Curve Type 8520 ;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan para saksi serta Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Visum et repertum Nomor : 370/330/2017 tanggal 23 Januari 2017 yang dibuat danditandatangani oleh dr. Dede F.M. Sinaga dokter pada RSUD Sele Be Solu dengan hasil pemeriksaan terdapat bengkak di tagan kanan ;

Menimbang, bahwa memperhatikan persesuaian antara alat bukti keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta bukti yang diajukan dipersidangan, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2016 sekitar pukul 21.30 Wit bertempat di Jln. Basuki Rahmat Km 9,5, Lorong Gang NN Kota Sorong Papua Barat Terdakwa yang sedang membawa motor 1(satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih melihat saksi korban Rasty Junianty yang sedang melintas dengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa kemudian Terdakwa melambung korban dari sisi sebelah kiri, dan Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kiri menarik tas warna coklat

Hal 10 dari 18. Putusan Nomor 97/Pid.B/2017/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk polo milik korban yang saat itu sedang dipakai oleh korban dengan posisi melintang di tubuh korban ;

- Bahwa tas korban tersebut berisikan HP merk BB curve 8520 ;
- Bahwa pada saat Terdakwa merampas tas milik korban tersebut, tangan korban sempat mengenai stir motor yang menyebabkan tangan korban mengalami bengkak ;
- Bahwa pada saat mengambil tas milik korban, Terdakwa tidak pernah meminta ijin ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHP Atau Kedua melanggar Pasal 281 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis dimungkinkan untuk mempertimbangkan dakwaan tersebut secara tidak berurutan artinya dimungkinkan untuk mempertimbangkan salah satu dakwaan menurut pilihan Majelis ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati fakta dipersidangan maka menurut Majelis yang lebih tepat untuk dipertimbangkan adalah dakwaan Kesatu melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

Hal 11 dari 18. Putusan Nomor 97/Pid.B/2017/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pencurian tersebut didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu;

AD. 1 UNSUR BARANGSIAPA

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **LORENS NURUE Alias OLENK** di mana identitas orang tersebut sama benar dengan identitas Terdakwa yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan hal tersebut telah dibenarkan oleh para saksi serta Terdakwa sehingga menurut Majelis tidak terjadi error in persona ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana serta Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur selanjutnya ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ **barangsiapa** “ telah terpenuhi;

Bahwa dipersidangan Terdakwa ternyata dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis maupun oleh Penuntut Umum sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 UNSUR MENGAMBIL SUATU BARANG

Hal 12 dari 18. Putusan Nomor 97/Pid.B/2017/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan **Mengambil** adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta yang dimaksud, artinya bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai jika benda tersebut sudah berada ditangan pelaku walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan orang lain;

Bahwa yang dimaksud dengan "barang" adalah setiap bagian dari harta benda seseorang yaitu sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diketahui bahwa pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2016 sekitar pukul 21.30 Wit bertempat di Jln. Basuki Rahmat Km 9,5, Lorong Gang NN Kota Sorong Papua Barat Terdakwa yang sedang membawa motor 1(satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih melihat saksi korban Rasty Junianty yang sedang melintas dengan menggunakan sepeda motor ;

Bahwa selanjutnya Terdakwa melambung korban dari sisi sebelah kiri, dan setelah mendekati korban, Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kiri menarik tas warna cokelat merk polo milik korban yang saat itu sedang dipakai oleh korban dengan posisi melintang di tubuh korban ;

Bahwa tas korban tersebut berisikan HP merk BB curve 8520 dan kemudian Terdakwa membawa lari tas tersebut ;

Bahwa pada saat mengambil tas korban Terdakwa merasa takut dan gementar sehingga tas tersebut jatuh dari tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas telah nyata bahwa adanya perpindahan motor yang sebelumnya berada dalam penguasaan korban namun

Hal 13 dari 18. Putusan Nomor 97/Pid.B/2017/PN.Son



sekarang berada dalam penguasaan Terdakwa meskipun kemudian tas tersebut terjatuh yang mana jatuhnya atas tersebut bukan karena keinginan dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa barang berupa tas korban yang berisikan HP merk BB curve 8520 tersebut termasuk dalam pengertian barang sebagaimana telah diraikan diatas karena memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

AD.3.UNSUR YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG

LAIN;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa tas korban yang berisikan HP merk BB curve 8520 tersebut adalah milik dari saksi Rasty Junianty dan bukan milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

AD.4. UNSUR DENGAN MAKSUD UNTUK MEMILIKI SECARA MELAWAN

HUKUM;

Menimbang bahwa, yang dimaksud "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemilikinya. Kekuasaan itu haruslah melawan hak orang lain, artinya pelaku tidak mempunyai hak menguasai/memiliki karena tidak melalui cara yang sah ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang milik korban tersebut tidak pernah ada ijin dari korban kepada Terdakwa untuk mengambil barang tersebut sehingga penguasaan Terdakwa terhadap barang milik korban tersebut telah melawan hak orang lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;



**AD.5 PENCURIAN TERSEBUT DIDAHULUI, DISERTAI ATAU DIKUTI
DENGAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN TERHADAP
ORANG, DENGAN MAKSUD AKAN MENYIAPKAN ATAU
MEMUDAHKAN PENCURIAN ITU;**

Menimbang, bahwa yang menjadi elemen penting dari Pasal 365 KUHP adalah adanya kekerasan atau ancaman kekerasan yang mendahului, menyertai atau mengikuti didalam melakukan perbuatan mengambil barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sebagaimana di dalam Pasal 89 KUHP adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah atau kata-kata yang bersifat ancaman ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diketahui bahwa pada saat Terdakwa mengambil tas korban pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2016 sekitar pukul 21.30 Wit tersebut Terdakwa sempat meraik tas korban dengan sekuat tenaga yang mana akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan tangan korban mengenai stir motor korban sehingga membuat tangan korban mengalami bengkok ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas telah nyata bahwa perbuatan Terdakwa yang menarik tas korban dengan sekuat tenaga tersebut merupakan perbuatan kekerasan secara fisik yang mana bertujuan agar korban tidak dapat melakukan perlawanan sehingga Terdakwa dapat dengan mudah mengambil barang milik korban ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis berkeyakinan Terdakwa telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembenar atau alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih dan 1 (satu) buah tas warna coklat merk Blue Polo yang berisikan Handphone Merl Curve Type 8520 yang mana bukan merupakan milik dari Terdakwa maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-Hal Yang Meringankan :

Hal 16 dari 18. Putusan Nomor 97/Pid.B/2017/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga yang membutuhkan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan itu maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim sudah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan juga telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, korban dan juga bagi masyarakat ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 365 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkenaan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **LORENS NURUE Alias OLENK**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dengan kekerasan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih;
 - 1 (satu) buah tas warna coklat merk Blue Polo yang berisikan Handphone Merl Curve Type 8520;Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Hal 17 dari 18. Putusan Nomor 97/Pid.B/2017/PN.Son



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada hari Rabu, tanggal 05 Juli 2017, oleh kami GRACELY N.MANUHUTU, SH. Sebagai Hakim Ketua Majelis, ISMAIL WAEL, SH. dan DONALD F. SOPACUA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ELISABETH D.ARONGGEAR, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong serta dihadiri oleh HENRY SIAHAAN, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ISMAIL WAEL, SH.

GRACELY N. M, SH.

DONALD F. SOPACUA, SH.

Panitera Pengganti,

ELISABETH D. ARONGGEAR, SH.MH.